



SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 421 / 1723 / 429.101 / 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan, dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah kepada :

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : | SMP FULL DAY SUNAN AMPEL |
| 2. NPSN | : | 20555830 |
| 3. Alamat | : | Jl. Sambirejo No. 60 Desa Bangorejo Kecamatan Bangorejo |
| 4. Status/Akreditasi | : | Swasta / B |
| 5. Nama Penyelenggara | : | Yayasan Sunan Ampel Tamansuruh Bangorejo Banyuwangi Jawa Timur |
| 6. Alamat Penyelenggara | : | Jl. Sambirejo No. 60 Dusun Tamansuruh RT 02 RW 01 Desa Bangorejo Kecamatan Bangorejo |
| 7. Nomor dan Tanggal Akta | : | Akta Nomor 2 Tanggal 01 April 2013 |
| 8. Pengesahan Kemenkumham | | |
| a. Nomor | : | AHU-2848.AH.01.04.Tahun 2013 |
| b. Tanggal | : | 27 Mei 2013 |
| 9. Keterangan | | |
| a. Piagam Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) Tahun, mulai tanggal 10 November 2021 sampai dengan 09 November 2024 | | |
| b. Piagam izin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam izin Operasional yang pernah diterbitkan sebelumnya. | | |

Banyuwangi, 23 Maret 2022
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi



SURATNO,S.Pd, MM
Pembina Tk I
NIP. 19690806 1994031007



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : KH. Agus Salim No.05 ☎ 0333-424680 Fax: 0333-429080
<http://pendidikan.banyuwangikab.go.id> e_mail:
dispendik@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI - JAWA TIMUR (68418)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI
Nomor : 421.3/2513 /429.101/2015
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SUNAN AMPEL
DI DESA BANGOREJO KECAMATAN BANGOREJO
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib administrasi Pendirian Sekolah Menengah Pertama(SMP) Sunan Ampel di Desa Bangorejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi yang telah berdiri sejak tahun 2009, maka sehubungan dengan hilangnya dokumen Surat Keputusan Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan kembali melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi; ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 tahun 2007 sebagai penyempurnaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

9. Peraturan Menteri

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana ;
11. Peraturan Bupati No. 41 tahun 2011 tentang rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian , Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

Memperhatikan : 1. Surat Tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian Negara RI Resort Banyuwangi Sektor Bangorejo No: STLK/237/III/2015/ Polsek , tanggal : 25 Maret 2015

2. Surat Permohonan dari Ketua yayasan Sunan Ampel Nomor : 010.01/YSA/IV/2015 tanggal 6 April 2015 tentang Permohonan Pembuatan SK Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SUNAN AMPEL DI DESA BANGOREJO KECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan kembali Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sunan Ampel di Desa Bangorejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi

Pasal 2

- (1) Surat Izin Pendirian ini akan diikuti pula Piagam izin Penyelenggaraan sekolah swasta;
- (2) Piagam Izin Penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 tahun ;

Pasal 3

- (1) Dengan dikeluarkan Keputusan ini maka Keputusan ini sebagai Pengganti Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) "Sunan Ampel" di Desa Bangorejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi yang telah dinyatakan hilang ;

(2) Keputusan ini

(2) Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Banyuwangi, sebagai laporan .

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 01 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi

Drs. SULIYONO, MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 195910111979071001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Banyuwangi ;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ;
 3. Sdr.Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat ;
 4. Sdr. Camat Bangorejo ;
 5. Ketua Yayasan Sunan Ampel di Bangorejo selaku Penyelenggara
-